



EKSISTENSI ORGANISASI INTERNASIONAL MELALUI KOLABORASI GUNA MEMPERERAT HUBUNGAN ANTAR NEGARA

Hartana, Putu Darmika

Universitas Bung Karno

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : hartana_palm@yahoo.com, darmika.3@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 2 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

Keywords:

Existence, Collaboration, International Organizations

Kata kunci:

Eksistensi, Kolaborasi, Organisasi Internasional

Corresponding Author:

Abstract

This article aims to find out clearly about what is meant by the existence of international organizations, to know the importance of the role of the legal position of international organizations themselves, and to find out the implementation of collaboration through cooperative relations between countries. The data collection technique used was by means of literature and document studies, namely quoting from several sources of books, articles, research results, as well as from journals that had been read before. The results of the discussion of this journal show that International Organizational Law is a legal regulation that regulates relations between organizations and international countries. Where the purpose of this international organization is to be able to strengthen relations between countries in carrying out cooperation and to achieve the goals of the interests of each country. The set of international organizations is very diverse, namely there are ASEAN, PBB, APEC, WTO, NATO and so on, which have their respective roles in defending the country from international problems.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai apa yang dimaksud eksistensi Organisasi Internasional, mengetahui pentingnya peran kedudukan hukum organisasi internasional itu

Hartana, e-mail :
hartana.palm@yahoo.com

sendiri, serta untuk mengetahui implementasi dari kolaborasi melalui hubungan kerjasama antar Negara. Teknik metode data yang digunakan yaitu dengan cara literatur kepustakaan dan mengutip dari beberapa sumber buku, artikel, hasil penelitian, maupun dari jurnal yang sudah di baca sebelumnya. Hasil pembahasan dari jurnal ini menunjukkan bahwa Hukum Organisasi Internasional merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan antar organisasi-organisasi serta Negara Internasional. Dimana tujuan daripada organisasi internasional ini mampu memperat hubungan antar Negara dalam menjalankan kerjasama serta untuk mencapai tujuan kepentingan masing-masing Negara. Himpunan organisasi internasional ini sangat beraneka ragam yakni terdapat organisasi ASEAN, PBB, APEC, WTO, NATO dan lain sebagainya yang memiliki peran masing-masing dalam mempertahankan Negara dari permasalahan internasional.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum, yang tentunya menjadikan hukum sebagai sistem penting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan dan kelembagaan Negara. Dimana, hukum sering dikatakan dengan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan. Namun, dalam hal ini hukum berkolaborasi dengan unsur organisasi internasional yakni dengan bentuk kesepakatan bersama antar Negara melalui suatu instrument pokok yang mengatur prinsip dan tujuan, tugas dan fungsi, hukumnya, hak dan kewajiban para anggota, dan sebagainya daro organisasi tersebut. Sehingga dalam suatu Organisasi Internasional tentu terdapat adanya landasan hukum yang akan diterapkan dan berlaku sebagai Hukum Internasional. Disamping itu, Organisasi Internasional sebagai produk Hukum Internasional pastinya memiliki beberapa keterikatan sebagai wadah untuk menghimpun Negara di kancah Internasional.¹

Perkembangan dunia yang ditandai dengan kemajuan diberbagai bidang tentu meningkatkan intensitas hubungan antar Negara. Dengan ini, sejalan akan peningkatan hubungan antar Negara yang direalisasikan dengan bentuk kolaborasi Internasional dalam berbagai bidang. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama Internasional ini merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

¹ Yolanda, M. (2020). *Organisasi Internasional*. PT. Citra Intrans Selaras.

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Dengan ini Negara dapat membentuk relasi yang luas untuk mendukung segala aspek aktivitas yang dapat memulihkan dan meningkatkan sumber daya di masing-masing Negara serta mempererat hubungan antar Negara.

Organisasi Internasional merupakan organisasi antar bangsa yang secara sukarela atas dasar kesetaraan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam hubungan antarbangsa. Dengan adanya keberadaan hubungan Internasional ini merupakan sebuah ikatan mutualisme untuk saling mengisi kekurangan antar Negara.² Salah satunya dengan kolaborasi kerjasama antarnegara yang tentu dilakukan dengan kesepakatan antar pihak untuk menjalankan sumberdaya ataupun aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan peran masing-masing. Seperti halnya pada jaminan ekonomi global untuk menjamin perdagangan internasional ini dapat berjalan dengan lancar diperlukan *World Trade Organization* (WTO) sebagai aturan perdagangan global yang mampu memfasilitasi aktivitas ekonomi. Sehingga dengan hubungan internasional ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis serta mempererat jalinan kerjasama antar Negara dan organisasi-organisasi Internasional lainnya sebagai forum maupun alat untuk mewujudkan kepentingan bersama sesuai tujuan organisasi. Dikarenakan masih banyaknya peluang yang dapat dilaksanakan baik dari bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEK, dan lain sebagainya dalam memajukan suatu Negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada artikel ini yakni menerapkan literatur kepustakaan dan studi dokumen sebagai metode. Informasi yang dikumpulkan dengan metode kajian pustaka yang bersumber dari buku, referensi, hasil penelitian, artikel, serta jurnal yang berkaitan. Sehingga artikel ini menjabarkan mengenai Eksistensi Organisasi Internasional Melalui Kolaborasi Guna Mempererat Hubungan Antar Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Eksistensi Organisasi Internasional

Eksistensi dalam organisasi internasional ini dikenal dengan arti keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahan suatu hal. Yang dalam konsep keamanan tidak hanya terbatas pada Negara namun berlaku untuk umum. Mengingat, bahwa ancaman dapat hadir kepada siapa saja dan kapan saja tanpa melihat Negara. Seperti yang terjadi dalam *human security* yang bersifat universal ini di waspadai serta menjadi peran penting dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberantas segala bentuk ancaman yang berisifat universal dalam bentuk *human security* yang dapat mengancam keamanan nasional Negara hingga mencapai lingkup global juga. Dengan ini adanya peran organisasi internasional ini dapat menciptakan kerjasama dan mencegah pertikaian sesama

² Itsric. (2021). *Kaitan Hubungan Internasional pada Pertumbuhan Ekonomi*.

anggota ataupun antar anggota organisasi. Serta dapat menjadi sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan pihak.

Hal ini tentu memiliki peranan yang cukup besar, yang memiliki aspek dinamis. Keberadaan organisasi internasional bertujuan untuk mempertahankan aturan-aturan agar dapat berjalan dengan tertib untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai wadah hubungan antar bangsa dan Negara tentunya agar kepentingan masing-masing Negara terjamin dalam hubungan internasional. Pada dasarnya organisasi internasional ini berupaya agar hubungan-hubungan antar Negara dapat terjalin dengan persahabatan dan tidak mengharapkan adanya persengketaan.³ Dengan itu keterlibatan anggota organisasi dalam mewujudkan perdamaian dunia diwujudkan dengan mengirimkan pasukan penjaga yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sehingga adanya keberadaan organisasi internasional ini sangat memiliki pengaruh besar dalam kemajuan suatu Negara, dalam hal menjalin hubungan kerjasama antar Negara untuk mempererat serta menciptakan hubungan kekeluargaan antarnegara. Yang memiliki nilai positif untuk saling membantu serta mencapai tujuan bersama sesuai tujuan Negara masing-masing. Dan tentunya untuk menghindari serta meminimalisir ancaman konflik dari luar dengan ini akan saling menguntungkan karena sudah terjalinnya hubungan kerjasama. Hubungan antar Negara prinsipnya bagaimana suatu organisasi dapat untuk lebih menjamin pencapaian tujuan bersama namun sesuai dengan tujuan masing-masing negaranya dalam membentuk kolaborasi untuk lebih mendekatkan serta membentuk ikatan rasa kekeluargaan secara internasional di seluruh dunia.

Pentingnya Peran Kedudukan Organisasi Internasional di Negara

Adanya kedudukan organisasi internasional menjadi subjek hukum nasional yang memiliki *legal person* baik pada lingkup hukum nasional maupun internasional sebagai kepribadian hukum. Dimana, bentuk kedudukan ini terdapat dalam piagam LBB (*the covenant of the league of nations*) yang tidak diatur dengan tegas ketentuan pada kepribadian hukum. Yang didasarkan bahwa kepribadian hukum perlu untuk dilaksanakan secara efisien. Sehingga kedudukan organisasi internasional juga mempunyai daya hukum untuk mendapat hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Sedangkan pada peranan yang terjadi pada organisasi internasional dapat berbentuk aksi, motivasi, kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai adanya perkembangan organisasi internasional.

Sebagai suatu instrument di masing-masing Negara organisasi internasional ini juga diperlukan oleh beberapa Negara untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan Negara tersebut. Oleh karena itu pemerintah memiliki tanggungjawab serta berkewajiban untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dengan membentuk organisasi internasional pada setiap Negara yang akan melaksanakan kerjasama dalam menjaga perdamaian dunia. Tentunya dengan keterlibatan Negara-negara dalam rangka menjalin kerjasama internasional

³ Mahadi. (2016). *Majalah Hukum dan Ilmu-Ilmu Sosial . Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU* , (p. Volume XXV).

dengan harapan adanya perubahan yang terjadi pada lingkungan internasional. Sebagian Negara telah berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baik, yang mencerminkan adanya dinamika dan proses transisional pada tata kelola internasional dalam berbagai aspek. Kerjasama yang terbentuk akan mengarah pada terciptanya interdependensi sebagai wadah kerjasama dalam menjalankan peran dengan kapasitasnya masing-masing.

Intensitas hubungan internasional antar Negara ini terlihat meningkat yang ditandai dengan kemajuan berbagai bidang. Yang mana dalam peran ini organisasi internasional juga harus menjamin kelangsungan hidup negaranya baik dalam mempertahankan diri terhadap ancaman dari dalam negeri maupu luar negeri dalam mempertahankan kedaulatan masing-masing Negara serta guna mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia dengan berbagai cara yang dilakukan oleh organisasi internasional dengan upaya yang sudah disediakan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman yang dapat menyebabkan timbulnya persengketaan antar pihak Negara. Sedangkan pada *Rule of law* dalam studi hukum organisasi internasional mengenai gambaran yang mendasar bagi eksistensi suatu organisasi internasional dalam mencapai tujuan. Yang menjadi dasar tata pengelolaan organisasi dalam mengatur pola hubungan antara individu, organisasi, kepastian hukum, kesamaan dihadapan hukum, akuntabilitas, partisipasi dalam proses pengambilan putusan dan transparansi.

Implementasi Kolaborasi melalui Hubungan Antar Negara

Dalam pemerintah suatu Negara, tiada sebuah Negara yang mampu menjalankan negaranya sendiri tanpa bantuan Negara lain. Oleh karena itu, terjadi kolaborasi antar dua negara atau lebih dalam hubungan Internasional dalam memenuhi kepentingan masing-masing. Adanya kolaborasi internasional ini merupakan bentuk karena kehidupan Internasional diberbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Yang terkadang muncul beranekaragam kepentingan sehingga mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Dengan itu, untuk menyelesaikan permasalahan maka beberapa Negara memebentuk suatu kerjasama Internasional. Seperti dalam kerjasama kemitraan komprehensif WHO yang memiliki peran untuk menyalurkan bantuan medis dalam berbagai bentuk pencegahan melalui program-program dan pelatihan kepada Negara anggotanya.

Terbentuknya organisasi internasional yang bersifat fungsional ini tentu memiliki fungsi dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul terhadap pihak di suatu organisasi antar Negara. Dimana, cakupan serta ruang lingkup organisasi internasional ini cukup luas. Seperti yang terjadi pada IGO (*Inter Governmental Organization*) yaitu Negara berdaulat yang bisa membatasi tindakan organisasi internasional, yang artinya organisasi internasional tidak lebih dari instrument kebijakan pemerintah sebagai alat ukur dari berbagai negara berdaulat. Bentuk dan pola kerjasama organisasi internasional yakni :⁴

⁴ *Penggolongan Organisasi Internasional*. (n.d.). Retrieved Desember 20, 2022, from <https://repository.unikom.ac.id/31097/1/Microsoft%20Word%20-%20BAB-I.pdf>

- 1) Kerjasama Pertahanan keamanan atau *Institutionalized alliance*, merupakan upaya pengembangan sistem pertahanan dan keamanan Negara yang berperan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, serta untuk menciptakan perdamaian dunia. Contohnya seperti organisasi NATO, SEATO, APEC, Pakta Warsawa, dan sebagainya.
- 2) Kerjasama Fungsional, merupakan bentuk kerjasama yang saling melengkapi kekurangan pada masing-masing Negara, yang fungsinya disesuaikan pada masing-masing Negara yang secara spesifik mampu menghimpun permasalahan di setiap bidang Negara. Contohnya seperti pada organisasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lain sebagainya.

Dapat diketahui bahwa kedudukan hukum suatu organisasi internasional terlihat dari fungsi hukum serta kekuasaannya. Sehingga kedudukan organisasi-organisasi internasional ditentukan oleh kekuasaan konstitusionalnya yang menyangkut kedaulatan. Dengan implementasi yang diterapkan ini dapat terjalannya kolaborasi kerjasama yang baik untuk membentuk organisasi internasional yang memiliki peran menjaga perdamaian dunia dari ancaman konflik yang kapan saja dapat terjadi. Serta meningkatkan kesejahteraan dunia maupun Negara dengan beraneka cara yang sesuai.

Kolaborasi juga dapat diterapkan melalui Hak Asasi Manusia pada masing-masing Negara yang dapat disebut dengan amnesty internasional yang bergerak dibidang hak asasi manusia dalam membela hak-hak yang dilanggar, dengan adanya hak asasi manusia sebagai alat untuk mewujudkan dunia yang damai serta sebagai penghubung antara masyarakat dunia dengan pemerintah ataupun sebuah Negara dan setiap individu-individu didalam suatu Negara untuk berperan dalam perdamaian dunia.⁵ Sehingga kolaborasi ini dapat dikatakan mencapai hasil yang maksimal apabila dilaksanakan dengan perencanaan bersama serta tanggung jawab dalam setiap menjalankan aktivitas tugas masing-masing.

PENUTUP

Kesimpulan

Dieraglobalisasi dalam dunia yang mengalami perubahan cukup besar dalam lingkup Negara dunia baik diluar ataupun dalam negeri bahwa Organisasi Internasional merupakan bentuk organisasi antar bangsa yang secara sukarela yang dilandaskan atas dasar kesamaan dengan tujuan untuk mengimplementasikan perdamaian dunia dalam hubungan antar bangsa internasional. Sehingga adanya keberadaan organisasi internasional ini mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan kemajuan suatu Negara, dikarenakan dalam pemerintahan suatu Negara, tidak ada sebuah Negara yang bisa menjalankan negaranya tanpa bantuan Negara lain. Oleh karena itu,

⁵ Karmila Abdjul, L. M. (2020). Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasioal . *Estudiante Law Journal* .

terbentuknya organisasi internasional ini dapat membentuk kerjasama-kerjasama antar dua Negara atau lebih dalam menjalin hubungan internasional.

Dalam intensitas hubungan internasional antar Negara ini terlihat meningkat dengan ditandai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam menjamin kelangsungan hidup negaranya dengan baik. Salah satunya dalam bentuk Hak Asasi Manusia sebagai alat membela hak-hak yang dimiliki individu dalam suatu Negara serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Adanya kolaborasi yang diterapkan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dalam berbagai bidang baik dari politik, ekonomi, sosial, serta keberlangsungan hidup bangsa di setiap Negara. Keterlibatan organisasi dalam menjalankan tujuan melalui kolaborasi telah menghasilkan hubungan yang baik pada antar organisasi di Negara yang menciptakan hubungan kekeluargaan serta guna mencapai tujuan bersama tentunya dalam tujuan masing-masing Negara untuk mempererat hubungan antar Negara di dunia.

Saran

Dengan adanya hal ini dapat menjadi dasar terhadap pencapaian pembentukan hubungan harmonis antarnegara untuk mencapai tujuan bersama yang memiliki legitimasi yang kuat pada masyarakat internasional. Dengan tercapainya kebenaran hukum dan kewajiban internasional pada kolaborasi yang dijalankan antarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Itsric. (2021). *Kaitan Hubungan Internasional pada Pertumbuhan Ekonomi*.
- Karmila Abdjul, L. M. (2020). Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional . *Estudiante Law Journal* .
- Mahadi. (2016). Majalah Hukum dan Ilmu-Ilmu Sosial . *Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU* , (p. Volume XXV).
- Penggolongan Organisasi Internasional*. (n.d.). Retrieved Desember 20, 2022, from <https://repository.unikom.ac.id/31097/1/Microsoft%20Word%20-%20BAB-I.pdf>
- Yolanda, M. (2020). *Organisasi Internasional*. PT. Citra Intrans Selaras.